



PUTUSAN

NOMOR 706/PDT/2016/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **SUDJONO**, Pengurus dan atau Penanggungjawab CV. Kuda Mas, berkedudukan dan berkantor Cabang di Surabaya Jalan Kyai Tambak Deres 6 Surabaya;

2. **TAN KIM HO**, Direktur CV. Kuda Mas, berkedudukan dan berkantor pusat di Kompleks Harmoni Mas Blok C No. 24 Jalan Jembatan II Jakarta Utara, sebagaimana Akta No. 238 tentang Perseroan Komanditer CV Kuda Mas tertanggal 10 Juni 1988 yang dibuat dihadapan Notaris John Leonard Waworuntu Notaris yang berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini keduanya memberikan Kuasa kepada:

1. Hariyanto, S.H.,M.Hum., (NIA: 95.10224);
2. Yohanes Hery Susanto, S.H., (NIA: 90.10070);

3. Sururi, S.H.,M.H., (NIA: 13.00253);

4. Ibnoe Santoso, S.H, (Advokad Magang);

Para Advokad, Konsultan Hukum, Kurator dan Pengurus "HARIYANTO & PARTNER" Jalan Tidar 28.II Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2015;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para Tergugat**;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 706/PDT/2016/PT SBY.



L a w a n :

ALBERTUS ANDRI ANGGASAPUTRO, selaku Direktur Utama PT.

NACHINDO TAPE INDUSTRY, berkantor di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. ARIF HANDOKO, S.E.,S.H.,M.Hum.,
2. YAFET KURNIAWAN, S.H, M.Hum.;

Para Advokat yang berkedudukan dan berkantor di Kantor Hukum “ TOP JUSTICE “ Jalan Tulungagung III No. 20 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Agustus 2016; Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 Oktober 2016 Nomor 706/PEN.PDT/2016/PT SBY Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Sby. tanggal 16 Nopember 2015 dan surat -surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Januari 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Januari 2015 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2010 **PENGGUGAT** telah melakukan perjanjian kerjasama dengan **TERGUGAT II** melalui **TERGUGAT I** yaitu SUDJONO sebagai Penanggungjawab Kantor Cabangnya di Surabaya, untuk melayani pengiriman barang dari perusahaan milik **PENGGUGAT** di desa Betro,

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 706/PDT/2016/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan sedati Sidoarjo ke perusahaan **PENGGUGAT** Cabang Jakarta, tepatnya di Jl. Agung Timur X/10 Sunter Jaya Jakarta;

2. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2014, **PENGGUGAT** menerbitkan surat ekspedisi SE No. 6 yang ditujukan kepada perusahaan **PENGGUGAT** di Jakarta yaitu PT. Nachindo Tape Cabang Jakarta Jl. Agung Timur N-1/10 Sunter Jaya yang berisi pemberitahuan bahwa telah dikirimkan barang via pengangkutan milik **TERGUGAT I** dengan menggunakan kendaraan truk No. Pol B 9903 NU, dengan dilampiri surat Jalan nomor : 1163, 1165, 1166, 1167, 1169, 1170, 1171, 1172, 1174 dan 1086 berupa:

- Isolasi sebanyak 1195 box dengan berat 15500 kg;
- Sample sebanyak 1 box;
- Dokumen 1 lembar;

yang diserahkan kepada **TERGUGAT I** yaitu SUDJONO sebagai Penanggung jawab Kantor Cabang di Surabaya (P-1);

3. Bahwa berdasarkan surat ekspedisi SE No. 6, **TERGUGAT I** memerintahkan salah satu sopirnya yang bernama Dedi Wahyudi, yang beralamat di Jl. Narogong Raya RT 002/002 Desa Bantar Gebang Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi dengan menggunakan truk Merek Fuso FU 418 U No. Pol B-9903-NU, nomor rangka FU 418U550317, nomor mesin. 6D22225935, warna hijau, tahun pembuatan 1998 STNK an. Fery Widayanti, alamat Kampung Kramat Gg. Ani No. 22 RT 04/016 Cililitan Jakarta Timur, untuk membawa barang sebagaimana yang disebutkan dalam surat ekspedisi No. 6 ke perusahaan milik **PENGGUGAT** di Jakarta yaitu PT Nachindo Tape Indutri cabang Jakarta di Jl Agung Timur N-1/10 Sunter Jaya;

4. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2014, ketika melakukan pengiriman tersebut **TERGUGAT I** hanya menugaskan seorang sopir yaitu saudara DEDI WAHYUDI hanya seorang sendiri. Pada saat sopir yang ditugaskan dalam perjalanan dari Surabaya ke Jakarta kurang lebih pukul 01.35 yang waktu itu sedang berhenti kurang lebih didaerah KM 37 jalan tol Jakarta Cikampek arah Jakarta, Ds Hegamukti Kec Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, truk no pol B-9903-NU beserta barang dirampok, dan sopir DEDI WAHYUDI dibuang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 706/PDT/2016/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaerah pinggir jalan Arteri tol Cibatu samping Marketing Office Security Cibatu, yang kemudian oleh Sopir DEDI WAHYUDI kasus perampokan ini dilaporkan ke Polsek Sektor Cikarang Pusat sesuai laporan polisi LP/578/16-CP/K/V/2014/Resta Bks, dan hasilnya untuk 1 (satu) unit truk Mitsubishi Fuso FU 418 U, No Pol B-9903-NU, tahun 1998, warna hijau, Noka : FU 418U550317, Nosin : 6D22225935, atas nama FERY WIDAYANTI, alamat Kamp Kramat Gang. Ani No. 22 RT 04/016 Cililitan Jakarta Timur ditemukan dan diamankan di Polsek Kragilan Serang Banten, namun barangnya milik **PENGGUGAT** yang dirampok sampai dengan dibuatnya surat gugatan ini belum ditemukan yaitu:

NO SURAT JALAN	JENIS	JUMLAH		HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL (Rp)
		BOX	ROL		
1163	OPP GT MERAH 48MM x 72R TR	100	7200	7500	54.000.000
	OPP GT MERAH 48MM x 72R TRN	100	7200	7500	54.000.000
1165	PVC CAN SEALING 24MM / 500M x 32R TR N	330	10560	28.808	304.212.480
	ST PREMIER 18MM x 192R TR	41	7872	4.300	33.849.600
	OPP PREMIER 48MM x 100M x 72R TR	50	3600	6.750	24.300.000
1166	OPP PREMIER 48MM x 500M x 20R TR	66	1320	36.960	48.787.200
	OPP NC 48MM x 100Y x 48R TR	5	240	7.400	1.776.000
	OPP NC 48MM x 100Y x 48R TAN	5	240	7.400	1.776.000
1167	OPP NC 48MM x 100Y x 32R TR	10	320	18.537	5.931.840
	OPP NC 48MM x 500Y x 20R TR	10	200	61.790	12.358.000
	OPP NC 24MM x 100Y x 96R TR	5	480	6.179	2.965.920
1169	OPP GT PUTIH 72MM x 100M x 48R TR	3	144	18.704	2.693.376
	OPP NC H 48MM x 500Y x 20R TR	25	500	65.381	32.690.500
	OPP NC 72MM x 100Y x 32R TR	40	1280	18.537	23.727.360
1170	CLOTH NC 48MM x 72R HITAM	150	10800	8.800	95.040.000
	HARD PVC 10MM X 50Y x 168R KUNING NC	5	840	9.937	8.347.080
	OPP NC 48MM x 72R TR	5	360	7.650	2.754.000
1171	ST NC 12MM x 72Y x 144R YLW DK	5	720	42.418	30.540.960
	OPP PREMIER 48MM x 100M x 12R TR	15	180	111.222	20.019.960
	OPP PREMIER 36MM x 500M x 28R TR	50	1400	41.750	58.450.000
1172	MASKING NC 24MM x 20Y x 72R	10	720	4.885	3.517.200
	OPP NC 48MM x 72R TAN	5	360	7.650	2.754.000
	OPP NC H 48MM x 100Y x 72R TR	5	360	6.475	2.331.000
1174	PR BLOK 48MM x 100Y x 48R KUNING LOTTE	16	768	22.670	17.410.560
	PR BLOK 48MM x 100Y x 48R HIJAU LOTTE	18	864	22.670	19.586.880
1175	PR BLOK 48MM x 500Y x 420R HIJAU	20	40	98.196	39.278.400
1176	PR SINAR ANTJOL 48MM x 400M x 20R MERAH	55	1100	73.480	80.828.000
	OPP PREMIER 36MM x 1000Y x 16R TR	29	464	75.902	35.218.528
1186	OPP PREMIER 36MM x 1000Y x 16R TR		5	75.902	379.510
1187	PR SAMPOERNA 72MM x 500M x 12R TR		192	123.580	23.727.360
TOTAL KLAIM :					1.043.251.714

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 706/PDT/2016/PT SBY.



5. Bahwa adanya peristiwa perampokan yang terjadi atas truk milik **TERGUGAT I** yang membawa barang milik **PENGGUGAT** sebagaimana dalam angka 4 diatas mengungkapkan suatu fakta yang selama ini juga tidak diketahui oleh **PENGGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** ternyata tidak mengasuransikan barang atau muatan milik **PENGGUGAT**, padahal sesuai surat pernyataan dan perjanjian yang dibuat oleh **TERGUGAT I** pada tanggal 2 Agustus 2010 yaitu **TERGUGAT I** menyatakan setuju dan bertanggungjawab penuh termasuk sanggup untuk mengganti seluruh kerugian material yang ditimbulkan akibat kerusakan barang/produk dan atau kehilangan barang milik **PENGGUGAT**, **serta mengasuransikan** barang yang dikirim tersebut, demikian pula pada tanggal 19 Maret 2013 **TERGUGAT I** kembali membuat pernyataan yang pada intinya berisi kesanggupan untuk bertanggungjawab dan mengganti seluruh kerugian materiil yang ditimbulkan akibat kerusakan barang/produk dan atau kehilangan barang/produk milik **PENGGUGAT**. (P-2);
6. Bahwa tindakan **TERGUGAT I** yang tidak mengasuransikan tersebut merupakan perbuatan *wanprestasi* PARA **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**. Dalam ketentuan Pasal 189 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa, **“Perusahaan angkutan umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188”**. Dengan demikian diketahui bahwa kegiatan usaha **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT I** dalam bentuk CV. KUDA MAS selaku perusahaan angkutan barang mempunyai kewajiban hukum untuk mengasuransikan tanggungjawabnya. Bahwa tanggung jawab untuk mengasuransikan bersifat mengikat bagi **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT I** dengan **PENGGUGAT**. Dalam kaitan ini Pasal 1339 KUHPerdata menentukan : **“ Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang ”**;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 706/PDT/2016/PT SBY.



7. Bahwa **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT I** juga melakukan wanprestasi atas pernyataan pemberian ganti rugi kepada **PENGGUGAT**, Karena berdasarkan surat pernyataan dan perjanjian tanggal 2 Agustus 2010, dan surat pernyataan tanggal 19 Maret 2013, **TERGUGAT I** akan memberikan ganti rugi atas seluruh kerugian yang dialami oleh **PENGGUGAT**, namun pada kenyataannya **TERGUGAT II** yaitu **TAN KIM HO** sebagai Direktur dari perusahaan **CV. KUDA MAS** mengirimkan surat tanggal 19 Mei 2014, dimana dari surat tersebut, **TERGUGAT II** hanya bersedia untuk membayar 25 % dari total barang milik **PENGGUGAT** yang hilang. Bahkan pada tanggal 01 Juli 2014 **TERGUGAT II** melalui kuasa hukumnya mengirimkan tanggapan atas undangan **PENGGUGAT** yang intinya memberikan tenggang waktu kepada **PENGGUGAT** selama 14 hari untuk menerima atau menolak ganti rugi tersebut, dan apabila lebih dari tenggang waktu tersebut, **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT I** sama sekali tidak akan membayar ganti rugi tersebut. (P-3);
8. Bahwa dengan tidak diasuransikan barang kiriman milik **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT I** tidak pula mau membayar ganti rugi sesuai kerugian **PENGGUGAT** maka, **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT I** dalam hal ini telah melakukan **Wanprestasi** yang mengakibatkan kerugian materiil bagi **PENGGUGAT** sebesar Rp. 1.043.251.714,00 (*satu milyar empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus empat belas rupiah*). Bertalian dengan wanprestasi **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT I**, ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata menentukan: “ *Penggantian biaya rugi dan bunga karena tak dipenuhinya perikatan, baru mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya* ”. (P-4);
9. Bahwa, agar nantinya **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT I** tunduk dan melaksanakan isi putusan maka **PENGGUGAT** mohon agar **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT I** dihukum membayar uang paksa sebesar Rp.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 706/PDT/2016/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT I** melaksanakan isi putusan, dan mohon kiranya Yang Mulia Hakim menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, Banding maupun Kasasi dan menghukum **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT I** secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebagai akibat adanya gugatan ini;

10. Bahwa guna menjamin agar nantinya gugatan ini tidak sia-sia maka **PENGGUGAT** mohon Pengadilan Negeri Surabaya berkenan meletakkan sita jaminan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik **TERGUGAT II** maupun **TERGUGAT I** sepanjang mencukupi tuntutan gugatan **PENGGUGAT** yaitu:

- a. 1 (satu) unit truk Mitsubishi Fuso FU 418 U, No Pol B-9903-NU, tahun 1998, warna hijau, Noka: FU418U550317, Nosin: 6D22225935, atas nama FERY WIDAYANTI, alamat: Kamp Kramat Gang Ani No. 22 Rt . 04/016 Cililitan Jakarta Timur ditemukan dan diamankan di Polsek Kragilan Serang Banten;
- b. Tanah dan bangunan yang merupakan Kantor Pusat **TERGUGAT II** di Komplek Harmoni Mas blok C No. 24, Jl. Jembatan II- Jakarta Utara;
- c. Tanah dan bangunan yang merupakan kantor cabang **TERGUGAT II** di Surabaya yaitu Jalan Kyai Tambak Derse 6 Surabaya;
- d. Tanah dan bangunan milik TAN KIM HO (**TERGUGAT II**), di Jalan Muara Karang Blok E.4.T/38, Kec. Penjaringan Kel. Pluit, Jakarta Utara;

Berdasarkan atas keseluruhan uraian gugatan **PENGGUGAT** tersebut diatas, maka **PENGGUGAT** mohon Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memanggil para pihak untuk memeriksa, mengadili dan kemudian menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT I** telah melakukan perbuatan hukum wanprestasi;
3. Menghukum **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT I** membayar ganti rugi kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp. 1.043.251.714,00 (satu milyar

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 706/PDT/2016/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu tujuh ribu ratus empat belas rupiah);

4. Menghukum **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT I** membayar uang paksa kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT I** melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh **PENGGUGAT** atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik **TERGUGAT II** sepanjang mencukupi tuntutan gugatan **PENGGUGAT**, berupa:
 - a. 1 (satu) unit truk Mitsubishi Fuso FU 418 U, No Pol B-9903-NU, tahun 1998, warna hijau, Noka: FU418U550317, Nosin: 6D22225935, atas nama FERY WIDAYANTI, alamat : Kamp Kramat Gang Ani No. 22 Rt .04/016 Cililitan Jakarta Timur ditemukan dan diamankan di Polsek Kragilan Serang Banten;
 - b. Tanah dan bangunan yang merupakan Kantor Pusat **TERGUGAT II** di Komplek Harmoni Mas blok C No. 24, Jl. Jembatan II- Jakarta Utara;
 - c. Tanah dan bangunan yang merupakan kantor cabang **TERGUGAT II** di Surabaya yaitu Jalan Kyai Tambak Derse 6 Surabaya;
 - d. Tanah dan bangunan milik TAN KIM HO (**TERGUGAT II**), di Jalan Muara Karang Blok E.4.T/38, Kec. Penjaringan Kel. Pluit, Jakarta Utara ;
6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, Banding maupun Kasasi;
7. Menghukum **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT I** secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebagai akibat adanya gugatan ini;

SUBSIDAIR :

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 706/PDT/2016/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab antara pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tanggal 08 Juni 2015 sebagai berikut dibawah ini:

Bahwa, dalam Fundamentum Petendi maupun Petitum Gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

Posita dan Fundamentum Petendi Gugatan Penggugat :

Bahwa, Pada pokoknya inti dari gugatan penggugat adalah “ *Tergugat I dan tergugat II telah dianggap melakukan wan prestasi oleh penggugat karena tidak mengasuransikan barang angkutan dan karena tidak memberikan ganti rugi sepenuhnya sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I* “ ;

BANTAHAN TERGUGAT :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa, Tergugat dengan ini menyatakan menolak serta menyangkal seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Jawaban ini ;

I. GUGATAN PENGGUGAT EROR IN PERSONA.

Bahwa, Gugatan Penggugat ditujukan kepada Tergugat I adalah hal yang tidak tepat dalam Gugatan Penggugat disebutkan Tergugat I sebagai Pengurus dan/atau penanggung jawab CV. KUDA MAS yang berkantor di Surabaya, bahwa Tergugat I sama sekali tidak punya kapasitas untuk tanggung jawab keluar termasuk kepada Penggugat mengingat kedudukan Tergugat I hanya sebagai agent perwakilan CV. KUDA MAS di Surabaya dan tanggung jawab Tergugat I adalah mengurus didalam atau hanya berhubungan dengan CV. KUDA MAS yang ada di Jakarta ;

Bahwa, oleh karena itu setiap hubungan pekerjaan kepada pihak luar termasuk Penggugat itu adalah atas sepengetahuan dan seijin dari Tergugat

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 706/PDT/2016/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II, seharusnya menurut hukum Penggugat melepaskan atau tidak menjadikan Pihak dalam Gugatan Penggugat ;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas menunjukkan dan membuktikan Penggugat dalam mengajukan Gugatan tidak tepat karena ditujukan kepada Tergugat I dan dapat dikategorikan sebagai Gugatan yang Eror in Persona, dengan demikian sudah semestinya Gugatan seperti ini majelis hakim menyatakan tidak dapat diterima ;

II. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa, baik dalam Posita maupun Petitum Gugatan Penggugat disebutkan dan ditujukan untuk meminta ganti rugi kepada pemilik perusahaan angkutan umum sesuai dengan undang undang RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan, bahwa yang dimaksud Perusahaan angkutan umum sesuai dengan undang undang RI No. 22 tahun 2009 adalah perusahaan angkutan yang berbadan hukum bukan perorangan, sedangkan tergugat baik I maupun Tergugat II adalah usaha perorangan bukan badan hukum yang berbentuk Perusahaan, yaitu usaha angkutan CV. KUDA MAS ;

Bahwa, usaha angkutan yang dimiliki Tergugat II bukan badan hukum sehingga tidak bisa disebut sebagai Perusahaan/Perseroan Angkutan Umum dengan demikian tidaklah tunduk kepada Undang Undang RI No. 22 Tahun 2008 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan tetapi aturan lebih tepat yang sesuai dengan kapasitas Tergugat adalah Ekspediter sesuai dengan :

Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

“Ekspediter adalah seseorang yang pekerjaannya menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan dan barang-barang lain di darat atau di perasiran. Ia diwajibkan membuat catata-caatan dalam register harian secara berturut-turut tentang sifat dan jumlah barang-barang atau barang-barang dagangan yang harus diangkut, dan bila diminta, juga tentang nilainya (KUHPerd 1139-71, 1147, 1792 dst, KUHD 6 dst, 76, 90, 95) “;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalil Gugatan Penggugat (fundamentum petendi) yang demikian adalah bertentangan dengan fakta atau peristiwa hukum yang berkaitan langsung dengan aturan atau hukum positif yang berlaku, dimana pada saat sebelum Gugatan ini diajukan telah Tergugat jelaskan bahwa Tergugat adalah pemilik usaha tetapi bukan perusahaan, maka Gugatan Penggugat yang demikian dapat dikategorikan sebagai Gugatan yang tanpa dasar hukum sehingga menjadi **KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)** ;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas dengan ini Tergugat mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima seluruhnya, karena ***Gugatan Penggugat Error In Persona dan Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas;***

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar seluruhnya uraian Jawaban Dalam Eksepsi tersebut di atas diberlakukan kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa, Tergugat menolak serta menyangkal seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban Pokok Perkara ini ;
3. Bahwa, benar Penggugat menggunakan jasa pengiriman barang melalui Tergugat I (sebagai agent perwakilan Jawa Timur) dari Tergugat II CV. Kuda Mas, Penggugat menggunakan jasa pengiriman atau ekspedisi Tergugat sejak tahun 2010 dan selama ini tidak ada masalah berarti dalam pengiriman tersebut, pernah dua kali ada klaim dari Penggugat mengenai jumlah barang dan dalam klaim tersebut tergugat melalui tergugat I mengganti semua kerugian dari penggugat karena klaim yang diajukan kami anggap wajar mengenai adanya kurangnya barang atau terbukanya segel ;
4. Bahwa, benar tanggal 6 Mei 2014 Penggugat menggunakan jasa ekspedisi kami kembali namun naas ketika dalam perjalanan mengalami masalah yang kami sebut sebagai (force majour) sehingga barang tidak sampai

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 706/PDT/2016/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dengan kronologis sebagai berikut, Pada saat sopir yang ditugaskan dalam perjalanan dari Surabaya ke Jakarta kurang lebih pukul 01.35 yang waktu itu sedang berhenti kurang lebih di daerah KM 37 jalan tol Jakarta Cikampek arah Jakarta, Ds Hegamukti Kec. Cikarang Pusat Kab, Bekasi, truck nopol B-9903-NU beserta barang dirampok, dan sopir DEDI WAHYUDI dibuang didaerah pinggir jalan Arteri Tol Cibatu samping Marketing Office Security Cibatu, yang kemudian oleh sopir DEDY WAHYUDI kasus perampokan ini dilaporkan ke Polsek Sektor Cikarang Pusat sesuai Laporan Polisi : LP/578/16-CP/K/V/2014/Resta Bks, dan hasilnya untuk satu unit Mitsubishi Fuso 418 U Nopol B-9903-NU tahun 1998, warna hijau, atas nama FERY WIDAYANTI, alamat Kampung Kramat Gang Ani no. 22 RT 04/RW 016 Cililitan Jakarta Timur, ditemukan dan diamankan di Polsek Kragilan-Serang-Banten;

5. Bahwa, atas kejadian Tergugat II sebagai partners merasa memiliki rasa empati atas kerugian yang diderita Penggugat dengan cara mengajak ketemu bermediasi dan mencoba menyalurkan bantuan yang sifatnya atas keinginan dari Tergugat I sendiri tetapi Tergugat menanggapi secara berbeda, Tergugat merasa Penggugat punya kewajiban hukum untuk mengganti seluruh kerugian Penggugat sehingga bantuan tersebut tidak diterima bahkan Penggugat meminta ganti rugi melalui gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Surabaya dengan dasar sebagai berikut :
 - Penggugat merasa Tergugat I dan II telah melanggar pasal 189 undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan “ *Perusahaan angkutan umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 188* “, karena tidak mengasuransikan barang milik Penggugat ;
 - Penggugat merasa Tergugat I telah ingkar janji atau wanprestasi atas surat pernyataan yang dibuat Penggugat ;
6. Bahwa, Tergugat I dan II menolak serta menyangkal seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat mengingat kejadian tersebut diatas bukan disebabkan atas kesalahan maupun keteledoran dari tergugat I dan II tetapi kejadian

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 706/PDT/2016/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut murni karena (force majeure) yaitu perampokan sesuai dengan laporan polisi : LP/578/16-CP/K/V/2014/Resta Bks, Polsek Sektor Cikarang Pusat hal ini juga diakui oleh Penggugat ;

7. Bahwa, Tergugat I dan II juga menolak diminta untuk tunduk pada pasal 189 undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan “ Perusahaan angkutan umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 “ yaitu Penggugat merasa Tergugat II diwajibkan untuk mengasuransikan barang milik Penggugat, hal ini tidak benar karena sejak tahun 2010 awal Penggugat bekerja sama dengan Tergugat II, Penggugat mengetahui jika Tergugat I tidak mengikatkan asuransi atas barang yang dikirimkannya dan Penggugat sendiri juga tidak pernah dimintai kuasa asuransi oleh Tergugat II ;
8. Bahwa, Tergugat II tidak tunduk pada undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan karena dalam undang-undang itu sendiri diatur syarat-syarat untuk menjadi Perusahaan angkutan umum yang salahsatunya harus berbadan hukum sedangkan Tergugat II bukan badan hukum ataupun Perseroan Terbatas tetapi Usaha angkutan bukan Perusahaan angkutan yaitu CV KUDA MAS dengan demikian CV KUDA MAS tidak mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan ;
Bahwa, dengan tidak tunduk pada undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan bukan berarti CV KUDA MAS tidak taat hukum tetapi ada hukum yang mengaturnya sendiri yaitu :

Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang :

“ Ekspediter adalah seseorang yang pekerjaannya menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan dan barang-barang lain di darat atau di perairan. Ia diwajibkan membuat catatan-catatan dalam register harian

secara berturut-turut tentang sifat dan jumlah barang-barang atau barang-barang dagangan yang harus diangkut, dan bila diminta, juga tentang nilainya (KUHPerd. 1139-71, 1147, 1792 dst, KUHD 6 dst 76, 90, 95) “ ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 706/PDT/2016/PT SBY.



9. Bahwa, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang juga diatur Ekspediter juga harus mengganti kerugian barang yang rusak atau hilang atas keteledoran dan kesalahannya hal ini dijelaskan dalam **Pasal 88 KUHD** “ *la juga harus menanggung kerusakan atau kehilangan barang-barang dagangan dan barang-barang sesudah pengirimannya yang disebabkan oleh kesalahan atau keteledorannya (KUHD 91 dst)* “, tetapi dalam perkara in casu kehilangan barang sama sekali bukan atas keteledoran Tergugat II namun karena perampokan sehingga Tergugat II tidak bertanggung jawab atas kejadian tersebut ;
10. Bahwa, sikap dan tanggung jawab Tergugat II juga disampaikan sebelum barang diangkut atau dikirim oleh Tergugat yaitu dengan memberikan tanda atau perhatian pada setiap faktur pengiriman yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Perhatian

- 1. Claim dapat diajukan apabila disaksikan oleh pegawai kami pada waktu barang tersebut diterima, selewatnya diuar tanggungan kami ;**
- 2. Jika penerima tidak mau bayar ongkos pengangkutan sipengirim harus membayarnya ;**
- 3. U.P. kami tidak memberikan pengganti/kerugian yang disebabkan karena kecelakaan yang tidak terduga, kebakaran, tubrukan, terguling, perampokan, bencana alam, aksi dan lain sebagainya adalah diluar tanggungan U.P ;**
- 4. Barang-barang verpakingnya kurang sempurna barang pecah belah, cair, lux, textile, dan sebagainya tidak ditanggung kerusakannya ;**
- 5. Barang-barang dalam bungkusan (petik, besek, bal, blek dan lain-lain) yang tidak sesuai dengan surat pengiriman atau nota, jika terjadi sesuatu hal diluar tanggungan L.PI ;**
- 6. Verpaking kurang bagus, isi kurang diluar tanggung jawab ekspedisi kami ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, mengenai surat pernyataan Tergugat I yang dibuat pada tanggal 2 Agustus 2010 dan surat pernyataan tanggal 19 Maret 2013 adalah surat pernyataan yang sifatnya kasuistis kedua pernyataan tersebut berkaitan dengan adanya klaim pada masing-masing Pernyataan yaitu tahun 2010 dan tahun 2013, saat itu Penggugat mengklaim barangnya yang kurang dan Tergugat I karena kurangnya barang tersebut atas kekeledoran atau kesalahan dari petugas CV KUDA MAS maka Tergugat I mau mengganti dengan persetujuan atau seijin Tergugat II sebagai pemilik CV KUDA MAS dan untuk menjamin kesanggupan tersebut Tergugat I diminta buat surat pernyataan oleh Penggugat, sehingga waktu atau masa berlaku surat pernyataan tersebut sudah selesai karena sudah dilaksanakan dan bukan merupakan perjanjian inti atau perjanjian kerjasama yang mendahului hubungan kerja jasa pengiriman CV KUDA MAS ;
12. Bahwa, sehingga dengan demikian tidak tepat dan tidak benar menurut hukum Tudingan Penggugat yang menganggap Tergugat Melakukan Wanprestasi karena tidak mengasuransikan barang milik Penggugat, dan Tergugat I telah ingkar janji atau wanprestasi atas surat pernyataan yang dibuatnya, disamping itu Tergugat I atau Tergugat II juga sama sekali tidak melanggar aturan hukum sebagai Ekspediter serta tidak melanggar perjanjian apapun ;
13. Bahwa, oleh karenanya tuntutan kerugian baik Materiil maupun Immateriil serta Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
14. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini Tergugat mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa, Dalam Rekonpensi ini Tergugat II Rekonpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan sebaliknya Penggugat Rekonpensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 706/PDT/2016/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dengan ini Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyatakan menolak serta menyangkal seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat Kompensi/
Tergugat Rekonpensi dan mohon agar segala yang terurai Dalam Kompensi tersebut diatas diulang kembali seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan **Dalam Rekonpensi** ini ;
3. Bahwa, Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi menolak serta menyangkal seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat mengingat kejadian tersebut diatas bukan disebabkan atas kesalahan maupun keteledoran dari Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi tetapi kejadian tersebut murni karena (force majeure) yaitu perampokan sesuai dengan Laporan Polisi : LP/578/16-CP/KV/2014/Resta Bks, Polsek sektor Cikarang Pusat hal ini juga diakui oleh Penggugat ;
4. Bahwa, Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi juga menolak jika diminta untuk tunduk pada pasal 189 Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan “ *Perusahaan angkutan umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 188* “ yaitu Penggugat merasa Tergugat II diwajibkan untuk mengasuransikan barang milik Penggugat, hal ini tidak benar karena sejak tahun 2010 awal Penggugat bekerja sama dengan Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi, Penggugat Kompensi/tergugat Rekonpensi mengetahui jika Tergugat I tidak mengikatkan asuransi atas barang yang dikirimkannya dan Penggugat sendiri juga tidak pernah dimintai kuasa asuransi oleh Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;
5. Bahwa, Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak tunduk pada undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan karena dalam Undang-Undang itu sendiri diatur syarat-syarat untuk menjadi Perusahaan angkutan umum yang salahsatunya harus berbadan hukum sedangkan Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi bukan badan hukum ataupun Perseroan Terbatas tetapi *Usaha angkutan bukan Perusahaan angkutan* yaitu CV KUDA MAS dengan demikian CV KUDA

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 706/PDT/2016/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAS tidak mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

6. Bahwa, dengan tidak tunduk pada Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bukan berarti CV KUDA MAS tidak taat hukum tetapi ada hukum yang mengaturnya sendiri yaitu :

Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

“ Ekspediter adalah seseorang yang pekerjaannya menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan dan barang-barang lain di darat atau di perairan. Ia diwajibkan membuat catatan-catatan dalam register harian secara berturut-turut tentang sifat dan jumlah barang-barang atau barang-barang dagangan yang harus diangkut, dan bila diminta, juga tentang nilainya (KUHPerd. 1139-71, 1147, 1792 dst KUHD 6 dst, 76, 90, 95) “ ;

7. Bahwa, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang juga diatur Ekspediter juga harus mengganti kerugian barang yang rusak atau hilang atas keteledoran dan kesalahannya hal ini dijelaskan dalam **Pasal 88 KUHD** *“ Ia juga harus menanggung kerusakan atau kehilangan barang-barang dagangan dan barang-barang sesudah pengirimannya yang disebabkan oleh kesalahan atau keteledorannya (KUHD 91 dst) “*, tetapi dalam perkara in casu kehilangan barang sama sekali bukan atas keteledoran Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi namun karena perampokan sehingga Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak bertanggung jawab atas kejadian tersebut ;
8. Bahwa, sikap dan tanggung jawab Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi juga disampaikan sebelum barang diangkut atau dikirim oleh Tergugat yaitu dengan memberikan tanda atau perhatian pada setiap Faktur pengiriman yang selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Perhatian

1. Claim dapat diajukan apabila disaksikan oleh pegawai kami pada waktu barang tersebut diterima, selewatnya diuar tanggungan kami ;
2. Jika penerima tidak mau bayar ongkos pengangkutan sipengirim harus membayarnya ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 706/PDT/2016/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. U.P. kami tidak memberikan pengganti/kerugian yang disebabkan karena kecelakaan yang tidak terduga, kebakaran, tubrukan, terguling, perampokan, bencana alam, aksi dan lain sebagainya adalah diluar tanggungan U.P. ;
4. Barang-barang verpakingnya kurang sempurna barang pecah belah, cair, lux, textile, dan sebagainya tidak ditanggung kerusakannya ;
5. Barang-barang dalam bungkusan (petik, besek, bal, blek dan lain-lain) yang tidak sesuai dengan surat pengiriman atau nota, jika terjadi sesuatu hal diluar tanggungan L.PI ;
6. Verpaking kurang bagus, isi kurang diluar tanggung jawab ekspedisi kami;
9. Bahwa, meskipun Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak bisa membuktikan secara hukum kewajiban Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonpensi tetapi telah bertindak sendiri tanpa didasari alas hukum yang benar yaitu menyita tagihan hutang Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi milik atau hak dari Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) dengan demikian Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dalam dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
10. Bahwa, dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi yaitu melakukan penyitaan sendiri terhadap tagihan Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonpensi serta merasa benar sendiri dalam setiap pernyataannya, secara immateriil hal itu sangat mengganggu reputasi Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonpensi sebagai penyedia jasa Ekspedisi sehingga Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonpensi sangat dirugikan dan jika dinilai dengan uang kerugian tersebut senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
11. Bahwa, oleh karena adanya **Perbuatan Melawan Hukum** dari Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi secara langsung telah mengakibatkan dan menimbulkan kerugian pada diri Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonpensi, maka patut menurut hukum Penggugat menuntut agar

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 706/PDT/2016/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi segera membayar hak-hak atau kerugian yang menjadi hak Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;

12. Bahwa, agar pembayar kerugian tersebut diperhatikan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpendi dihukum **membayar denda keterlambatan** atas pembayaran seluruh Hutang dan ganti kerugian kepada Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebesar **Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** untuk setiap harinya – terhitung sejak tanggal Gugatan ini didaftarkan dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan ;

13. Bahwa, untuk menjamin tuntutan Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan agar pelaksanaan Putusan dalam perkara ini dikemudian hari tidak menemui kesulitan, Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan atas obyek sengketa berupa :

“ Tanah dan bangunan yang dikenal/terletak di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo yang merupakan aset milik Penggugat PT Nachindo Tape Industry “ ;

Untuk selanjutnya agar obyek sengketa yang telah diletakkan Sita Jaminan tersebut diatas agar segera dilelang yang hasilnya untuk mengganti kerugian Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan sisanya dikembalikan pada Penggugat Kopensi/Tergugat Rekonpensi ;

14. Bahwa, oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan atas alat bukti yang autentik, dengan ini Penggugat mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi ;

Bahwa berdasarkan uraian Jawaban tersebut di atas baik Dalam Eksepsi, Dalam Pokok Perkara dan Dalam Rekonpensi dengan ini Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini :

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 706/PDT/2016/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak atau tidak dapat diterima Gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi Materiil sebesar Rp 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) dan kerugian imateriil senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
4. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi membayar denda keterlambatan atas pembayaran seluruh Hutang dan ganti kerugian kepada Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya-terhitung sejak tanggal Gugatan ini didaftarkan dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya hingga Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan ;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh jurusita Pengadilan Negeri Surabaya terhadap :
“ Tanah dan bangunan yang dikenal/terletak di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo yang merupakan aset milik Penggugat PT Nachindo Tape Industry “
6. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoer Baar Bij Voorrad) meskipun ada upaya verzet, Banding maupun Kasasi

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 706/PDT/2016/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Tergugat I & Tergugat II, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Replik tanggal 29-6-2015 (terlampir), kemudian dilanjutkan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik tanggal 06-Juli-2015 (terlampir), dan Kesimpulan diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tanggal 12 Oktober 2015 (terlampir), serta Kesimpulan dari Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, tanggal 21 September 2015 (terlampir);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Nopember 2015, Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan para Tergugat telah wanprestasi atau cidera janji;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp 1.043.251.714,00 (satu milyar empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus empat belas rupiah);
4. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan menolak gugatan rekonsensi dari para Penggugat Rekonsensi atau para Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum para Tergugat Konpensi atau para Penggugat Rekonsensi dengan dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 706/PDT/2016/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, **Kuasa Para Pembanding** semula **Kuasa Para Tergugat**, menerangkan bahwa pada tanggal 27 Nopember 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 16 Nopember 2015, Nomor 10/Pdt.G/ 2015/PN Sby. tersebut;
2. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2015, kepada **Terbanding**, semula **Penggugat**, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Risalah pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Juni 2016 kepada **Kuasa Para Pembanding** semula **Para Tergugat** , dan pada tanggal 3 Agustus 2016 dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sidoarjo kepada **Terbanding** semula **Penggugat**;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh **Kuasa Para Pembanding** semula **Para Tergugat**, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata **Kuasa Para Pembanding** semula **Para Tergugat** tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan **Kuasa Para Pembanding** semula **Para Tergugat** mengajukan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Nopember 2015, Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Sby, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 706/PDT/2016/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 16 Nopember 2016, Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Sby, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena **Para Pembanding** semula **Para Tergugat**, sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari **Kuasa Pembanding** semula **Para Tergugat**;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Nopember 2015, Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Sby, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum **Para Pembanding** semula **Para Tergugat**, membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **28 Nopember 2016**, oleh kami **Wimpie Sekewael, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, **Mulijanto, S.H.,M.H.**, dan **Jannes Aritonang, S.H.,M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **2 Desember 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **Agus Marpujianto, S.H.,M.H.**,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 706/PDT/2016/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota,

ttd

Mulijanto, S.H.,M.H.,

ttd

Jannes Aritonang , S.H.,M.H.,

Ketua Majelis,

ttd

Wimpie Sekewael, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Agus Marpujianto, S.H.,M.H.,

Perincian biaya banding

1. Redaksi putusan	Rp. 5.000,00
2. Materai	Rp. 6.000,00
3. Pemberkasan	Rp139.000,00
Jumlah	<u>Rp150.000,00</u>

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 706/PDT/2016/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)